

**STATUS HUBUNGAN SUAMI ISTRI BEDA AGAMA
DI DESA KLEPU KEC.SOOKO
PERSPEKTIF *MAQASID SHARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagain syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh :

AGUS SAIKONI

NIM. 210111028

Pembimbing

UDIN SAFALA, M.H.I.

Program Studi Ahwal Syakhshiyah

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

STAIN PONOROGO

2015

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 7 September 2015

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
STAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agus Saikoni
NIM : 210111028
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di
Desa Klepu Kec. Sooko *Perspektif Maqāsid*
Shari'ah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Ujian Munaqasah Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Untuk itu, kami ikut mengharap agar segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Udin Safala, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agus Saikoni

NIM : 210111028

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul : Status Hubungan Suami Istri Beda Agama di Desa Klepu

Kecamatan Sooko Perspektif *Maqāṣid Sharī‘ah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

Tanggal 7 September 2015

Mengetahui,
Kaprodi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agus Saikoni
NIM : 210111028
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Status Hubungan Suami Istri Beda Agama di Desa Klepu
Kecamatan Sooko Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Oktober 2015

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Oktober 2015

Ponorogo, 22 Oktober 2015
Mengesahkan
Ketua STAIN Ponorogo

Dr. Hj. SITI MARYAM YUSUF, M.Ag.
NIP. 19570506 198303 2 002

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofiqah, M.S.I. (_____)
2. Penguji 1 : Izza Hanifuddin, P.hD. (_____)
3. Penguji 2 : Udin Safala, M.H.I. (_____)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabil' alamin, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada :

- Kedua orang tua saya atas segala dukungan dan do'anya, semoga Allah Swt membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda dan surga-Nya. Amin.
- Pimpinan PAYD Al-Amin Jetis yang telah mengasuh dan mendidik saya selama 7 tahun.
- Teman-teeman angkatan 2011 khususnya Kelas SA.B yang sangat menginspirasi untuk semangat menggapai cita-cita.
- Teman-teeman angkatan 2008 PAYD Al-Amin Jetis yang penuh perjuangan.
- Seluruh pihak yang turut memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

فَاطْفُرْبِدَاتِاللّٰهِنْ تَرِبَتْ يَدَكَ (البخاري)¹

Artinya : “Maka kawinilah wanita yang mempunyai agama, niscaya engkau bahagia ”(*Riwayat Bukahri*)²

¹ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz VII*, Hadis nomor 5090 (Beirut, Dār al-Fikr, t.th), Jilid III, 256.

² Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ Bukhari Juz VII*, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), 25.

ABSTRAK

Saikoni, Agus. 2015. 210111028. "Status Hubungan Suami Istri Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif Maqāṣid Sharī‘ah". Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing : Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Maqāṣid Sharī‘ah.

Di Desa Klepu terdapat 6 keluarga yang menjalin hubungan suami istri dengan status berbeda agama. Mereka mempertahankan perbedaan agama mereka sampai saat ini. Islam telah mengatur bagaimana hukum perkawinan beda agama, yang intinya melarang perkawinan beda agama kecuali seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Ketentuan Islam yang demikian tentunya memelihara tujuan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, yang dalam kajian *uṣul fiqh* dikenal adanya teori maqāṣid sharī‘ah, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa syari’at yang telah ditetapkan Allah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat yang terbagi kedalam pemeliharaan lima hal pokok yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ketentuan itu dilanggar tentunya akan berdampak pada kemafsadatan .

Berangkat dari masalah tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko? (2) Bagaimana status hubungan suami istri beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko perspektif *maqāṣid sharī‘ah* ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya diperoleh dari responden khusus yaitu suami istri beda agama sebagai sumber data primer, sedangkan data sekundernya adalah pihak lain yang mengetahui permasalahan ini. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Klepu dari segi cara menikahnya terdapat 3 bentuk perkawinan yaitu, perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, perkawinan di KUA kemudian salah satu pasangan murtad, perkawinan di Gereja kemudian salah satu pasangan masuk Islam. Dari segi fikih, ada 3 bentuk perkawinan beda agama yaitu, pertama, perkawinan antara muslimah dengan pria non Muslim, kedua, perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab, ketiga, perkawinan dengan suami atau istri murtad. (2) Perspektif maqāṣid sharī‘ah status hubungan suami istri beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko tidak sesuai dengan *maqasid syari’ah* karena membahayakan agama pada semua tingkatan *ḥifz al-dīn*, akal pada tingkatan *daruriyyah* dan harta pada tingkat *daruriyyah*. Meskipun ada sisi *maṣlahah* pada *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-nasl* pada tingkat hajiyah dan *tahṣiniyah* serta *daruriyyah* pada perkawinan dengan wanita ahli kitab serta *daruriyyah* pada *ḥifz al-mal*. Namun *ḥifz al-dīn* harus didahulukan dan diutamakan dari penjagaan aspek lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا
الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله و
اصحا به اجمعين اما بعد.

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Swt yang telah memberikan kasih sayang dan karunianya sehingga kita masih dapat menghirup udara kehidupan sampai saat ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah memberikan tauladan kepada umatnya dalam mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin.

Melalui segenap usaha, do'a dan penantian panjang. Alhamdulillah, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Status Hubungan Suami Istri Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif Maqaṣid Sharī‘ah”. Ini semua tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materiil, langsung maupun tidak langsung, terutama atas ridho Allah Swt.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan dengan hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo beserta staf yang telah benyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Luthfi Hadi Aminudin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah beserta staf jurusan atas bimbingan akademis dan pelayanan administratif yang telah diberikan.
3. Bapak Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
4. Bapak Udin Safala, M.H.I. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen dan segenap staf STAIN Ponorogo.
6. Ayah ibu, terima kasih atas do'a dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Teman-teman SA.B angkatan 2011, terima kasih untuk semangat dan persahabatannya.

Atas semua bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah Swt membalas kebaikan mereka, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segenap

pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Ponorogo, 23 September 2015
Penulis

Agus Saikoni
NIM. 210111028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAKS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II	:	KETENTUAN <i>MAQĀṢID SHARI‘AH DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA</i>	
A.		Ketentuan Maqaṣid Sharī‘ah	24
1.		Pengertian Maqaṣid Sharī‘ah	24
2.		Pembagian Maqaṣid Sharī‘ah	27
3.		Tingkatan Maqaṣid Sharī‘ah	57
B.		Ketentuan Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh	60
1.		Hukum Perkawinan antara Muslim dan Non Muslim Menurut Fiqh	60
2.		Hukum Perkawinan Suami atau Istri Murtad Menurut Fiqh	72
3.		Hukum Perkawinan Suami atau Istri yang Salah Satu Masuk Islam menurut Fiqh	75
BAB III	:	PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC. SOOKO	
A.		Gambaran Umum Masyarakat Desa Klepu Kec. Sooko ...	77
B.		Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Klepu Kec. Sooko	78
C.		Pasangan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kec. Sooko.....	79

BAB IV : PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC.

SOOKO PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARI‘AH*

A. Analisa Terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama Di	
Desa Klepu Kec. Sooko	102
B. Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa	
Klepu Kec. Sooko Perspektif Maqāṣid Sharī‘ah	117

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

PEDOMAN TRANSLITERASI

- Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ء	'	د	d	ض	ḍ	ڭ	k
ب	b	ذ	dh	ط	T	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	J	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. Contoh *al-Tabannī*.
- Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”. Contoh : *Bayna*, ‘*alayhim*, *qawl*, *mawdū’ah*.
- Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
- Bunyi huruf akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan *Ibnu Taymiyah*, *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*, *Fahuwa wājib* bukan *Fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan *muqāf* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh :

- a. *Na’at* dan *muqāfilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyyah*.
 - b. *Muqaf* : *maṭba’at al’āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan “yā’ mushaddadah” (ya’ bertasydid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā’ marbūtah* maka transliterasinya adalah īyah. Jika ya’ bertasydid berada di tengah kata, ditransliterasikan dengan yy.

Contoh :

- a. *al-Ghazālī, al-Nawāwī*.
 - b. *Ibn Taymiyah, al-Jawzīyah*.
 - c. *Sayyid, mua’yyid, muqayyid*